



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**NOMOR 102/Pdt.P/2017/PN. Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

**DEBORAH LETIZIA** : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 03 Maret 1984,

Agama : Hindu, pekerjaan Guru, bertempat tinggal Jl.

Cokroaminoto No.6, Br./Merta Gangga Kelurahan

Ubung Kaja Denpasar, Tlp. 081558017767, NIK

367401470384000, selanjutnya disebut sebagai

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 102/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 24 Februari 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 102/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 24 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2016/PN.Dps telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama BACHTIAR EFENDY MARPAUNG dan SILVANA MAUREEN TALA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 489/js/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luas Biasa Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 15 April 1984 (fotocopy terlampir);
2. Bahwa telah menikah dengan Suman Bahu Janthalur Laksmana pada tanggal 01 Maret 2015, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : Pandita Ramesh Sastry, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-14042015-0002 (Fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti/menambah nama Pemohon yang semula bernama DEBORAH LETIZIA, sesuai dengan kesepakatan keluarga untuk menambah nama pemohon dengan nama suami;
3. Bahwa selanjutnya atas pertimbangan Pemohon dan keluarga, Pemohon ingin mengganti/menambah nama Pemohon yang semula bernama DEBORAH LETIZIA menjadi SOUMYA SUMAN JANTHALUR DEBORAH LETIZIA;
4. Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran Pemohon masih tercantum nama DEBORAH LETIZIA dan untuk sahnya secara hukum penambahan nama Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, selanjutnya nPemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan sijn kepada pemohon untuk mengganti/menambah nama Pemohon yang semula bernama DEBORAH LETIZIA menjadi SOUMYA SUMAN JANTHALUR DEBORAH LETIZIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang pergantian/penambahan nama Pemohon yang semula bernama DEBORAH LETIZIA menjadi SOUMYA SUMAN JANTHALUR DEBORAH LETIZIA kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Deborah Letizia, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Deborah Letizia, diberi tanda P.2
3. Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran atas nama Deborah Letizia, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Suman Babu Janthalur Lakshmana, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai aslinya paspor Suman Babu Janthalur Lakshmana, diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-14042015-0002 tertanggal 14 April 2015, diberi tanda P.6;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.6 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi : I MADE SUARTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebelum pemohon menikah;
- ✓ Bahwa nama suami pemohon bernama Sunan Babu Jhantalur Laksmana;
- ✓ Bahwa pemohon menikah secara adat agama hindu pada tanggal 01 Maret 2015;
- ✓ Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bertujuan untuk mengganti/menambah nama pemohon dari Deborah Letizia menjadi Soumya Suman Janthalur Deborah Letizia;
- ✓ Bahwa menurut pemohon jika mereka sudah menikah harus mengikuti nama suaminya;
- ✓ Bahwa hal tersebut dilakukan oleh pemohon yang menurut pemohon ini dilakukan karena sudah merupakan tradisi/adat di India;

2. Saksi VENKATESH SASTRY RAMESH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- ✓ Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama pemohon dari Deborah Letizia menjadi Soumya Suman Janthalur Deborah Letizia;
- ✓ Bahwa penambahan/pergantian nama tersebut adalah sudah tradisi/adat di India;
- ✓ Bahwa hal mengenai dokumen yang lain tidak menjadi masalah;
- ✓ Bahwa di india setiap perempuan menikah dengan seorang laki-laki, nama pemphpn/istrinya harus mengaikuti nama marga suaminya;
- ✓ Bahwa penambahan nama pemohon dari Deborah Letizia menjadi Soumya Suman Janthalur Deborah Letizia harus dilakukan, jika tidak dilakukan akibatnya berupa sangsi sosial dan merasa malu;

3. Saksi-3 : SUMAN BABU JANTHALUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah istri saksi;
- ✓ Bahwa benar pergantian/penambahan nama pemohon adalah sudah merupakan tradisi/adat di India;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barua pengantarpemambahan tidak dilakukan maka sangnsinya adalah berupa sangsi sosial;

- ✓ sakti tidak ada keterangan lain lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar nama Pemohon yang semula bernama DEBORAH LETIZIA diganti menjadi SOUMYA SUMAN JANTHALUR DEBORAH LETIZIA;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut perlu ditinjau dari sisi formalitas pengajuan Permohonan apakah pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Permohonan penambahan nama sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*". Bahwa dengan demikian Permohonan perubahan nama tersebut diajukan di pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyebutkan bertempat tinggal Jalan Cokroaminoto Gg. Bangsing No.6, Br. Merta Gangga Kelurahan Ubung Kaja Denpasar hal mana telah bersesuaian dan didukung dengan bukti Pemohon yang bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga (KK), dan bukti P.1 berupa kartu tanda Penduduk (KTP), sehingga menjadi fakta bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata bahwa Pemohon berdomisili/beralamat di Denpasar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu ditinjau apakah Permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun hak orang lain dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hal 5 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PNDps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu siapa nama asli atau nama sebenarnya Pemohon serta kapan pemohon tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang nama dan Kapan seseorang tersebut dilahirkan adalah dengan melihat adanya Akta kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 ayat (1) dari undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “ *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran*, dan pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa “*berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Deborah Letizia (Pemohon) lahir Di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1984 dan sekarang bertempat tinggal Jl. Cokroaminoto No.6, Br./Merta Gangga Kelurahan Ubung Kaja Denpasar Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengapa Pemohon ingin merubah/menambah nama Pemohon dari nama DEBORAH LETIZIA diganti menjadi SOUMYA SUMAN JANTHALUR DEBORAH LETIZIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Penambahan/pergantian nama Pemohon tersebut adalah untuk mengikuti nama suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang semula bernama DEBORAH LETIZIA diganti menjadi SOUMYA SUMAN JANTHALUR DEBORAH LETIZIA sebagaimana yang tertulis nama Pemohon dalam bukti P.1 menjadi SOUMYA SUMAN JANTHALUR DEBORAH LETIZIA adalah merupakan adat/kebiasaan di India;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dan Permohonan tersebut patutlah untuk dikabulkan oleh karena telah didasarkan pada Ketentuan yang berlaku dan tidak pula melanggar kesusilaan, ketertiban umum serta tidak pula mengurangi, menghilangkan, bahkan merugikan pihak lain serta hal ini merupakan haknya Pemohon sesuai dengan kepentingan hukum Pemohon sehingga dengan dengan

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Petition Pemohon angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Petition Pemohon angka 2 dikabulkan maka petitum Pemohon angka 3 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal 27 jo pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/menambah nama Pemohon yang semula bernama DEBORAH LETIZIA menjadi SOUMYA SUMAN JANTHALUR DEBORAH LETIZIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang penggantian/penambahan nama Pemohon yang semula bernama DEBORAH LETIZIA menjadi SOUMYA SUMAN JANTHALUR DEBORAH LETIZIA kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, TANGGAL 12 APRIL 2017 oleh I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti.

Hakim

KETUT ADIUN, SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH.-

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
2. ATK/Adm	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.199.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan Resmi,  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**MUSTAFA DJAFAR, S.H.,**

NIP. 19720411 199203.1-001

## **Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 102/Pdt.P/2017/PN.Dps, tanggal 12 April 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 24 April 2017 dengan perincian biaya sebagai berikut:

1. Biaya PNBP (jumlah halaman X Rp. 300). .....	Rp. 2.400,-
2. Meterai : .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 8.400.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PNDps





Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar,SH.MH.-  
NIP: 19720411 199203 1 001

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PNDps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomer 102/Pdt.P/2016/PN Dps. Tertanggal 5 Januari 2017, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon **DEBORAH LETIZIA** pada tanggal 6 Maret 2017, dengan perincian biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Upah tulis Rp. 2.400,-
- Jumlah Rp.8.400,-

Hal 10 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)